



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS 13 (TIGA BELAS) KAMPUNG MENJADI KELURAHAN
DALAM DISTRIK AIMAS, SALAWATI, MAKBON DAN MAYAMUK
DALAM WILAYAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Umum pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan adalah merupakan tanggung jawab Pemerintahan, yang harus dilaksanakan secara terus menerus pada jenjang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa pesatnya perkembangan penduduk dan laju pembangunan dalam wilayah Distrik Aimas, Salawati, Makbon dan Mayamuk, untuk mewujudkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan aspek luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik serta untuk lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat, di pandang perlu meningkatkan status 13 (tiga belas) Kampung menjadi Kelurahan baru dalam wilayah Distrik - distrik tersebut.
- c. bahwa perubahan status 13 (tiga belas) Kampung menjadi Kelurahan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal serta laju pembangunan Daerah sebagai wujud penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Perubahan Status 13 (tiga belas) Kampung menjadi Kelurahan dalam Distrik Aimas, Salawati, Makbon dan Mayamuk dalam Wilayah Kabupaten Sorong.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembar Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 9 tahun 1981 tentang Pembentukan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Sorong;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Daerah Otonomi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 64 Tahun 2002 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
17. Keputusan Bupati Sorong Nomor 245 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Peristilahan Desa Menjadi Kampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS 13 (TIGA BELAS) KAMPUNG MENJADI KELURAHAN DALAM DISTRIK AIMAS, SALAWATI, MAKBOV DAN MAYAMUK DALAM WILAYAH KABUPATEN SORONG.

B A E I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
2. Bupati adalah Bupati Sorong;
3. Daerah Otonom adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Batas Daerah Tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku;
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sorong;
6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Distrik;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada dibawah Kabupaten;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.

B A B II
BAGIAN PERTAMA
PEMBENTUKAN KELURAHAN

NAMA KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk 13 (tiga belas) Kelurahan :
 - a. Di Distrik Aimas terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan, masing – masing : Kelurahan Aimas, Kelurahan Malaweile, Kelurahan Malawili, Kelurahan Klamalu, Kelurahan Mariyai, Kelurahan Klamesen, Kelurahan Klasuluk dan Kelurahan Warmon.
 - b. Di Distrik Salawati terdiri dari 2 (dua) Kelurahan, masing – masing : Kelurahan Majaran dan Kelurahan Majener.
 - c. Di Distrik Makbon terdiri dari 1 (satu) Kelurahan, masing – masing : Kelurahan Makbon.
 - d. Di Distrik Mayamuk terdiri dari 2 (dua) Kelurahan, masing – masing : Kelurahan Makbusun dan Kelurahan Makbalim.
- (2) Batas – batas Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Aimas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Malawili dan kelurahan Klamalu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Klaili
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Klamesen
 - b. Kelurahan Malaweile :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Warmon
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Malawili
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klasaman Sorong Timur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mariat Pantai
 - c. Kelurahan Malawili :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Malaweile
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Aimas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klasaman Sorong Timur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Klamalu
 - d. Kelurahan Klamalu :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Malawili
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Klamesen
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Aimas dan Kelurahan Malaweile
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mariyai
 - e. Kelurahan Mariyai :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Warmon
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Klamalu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klasuluk
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk

- f. Kelurahan Klamasen :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Klamalu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Klamono
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Aimas
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Klamono
- g. Kelurahan Klasuluk :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Warmon
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Klamalu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mariad Pantai
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mariyai
- h. Kelurahan Warmon :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Warmon
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Malaweke
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Klasuluk
- i. Kelurahan Majaran :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Majener
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Walal
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Makotyamsa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Malaus
- j. Kelurahan Majener :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Katinim
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Malaus
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Majaran
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Matalowot
- k. Kelurahan Makbon :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Batu Lobang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pasifik
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Pasifik
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Baintete
- l. Kelurahan Makbusun :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Klalin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mariad Gunung
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Klain
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Makbalim
- m. Kelurahan Makbalim :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Yeflo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Klamono
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Klasmek
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Makotyamsa

B A B III PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan, maka kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat - istiadat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Distrik.
- (2) Kampung yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

- (3) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta anggota Baperkam dari Kampung – kampung yang ditetapkan menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atau 2 (dua) kali dari upah regional umum.
- (4) Pembiayaan sebagai akibat perubahan status Kampung menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat diresmikannya Kelurahan hasil pemekaran dan atau perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 22-12- 2007

BUPATI SORONG,
CAP/TTD
Dr. STEPANUS MALAK, Drs, M. Si


Diundangkan di Sorong
pada tanggal 22-12- 2007

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD

Drs. MUHAMMAD TANGKE
PEMBINA, NIP.010 055 209

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 13

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
KEPALA KANTOR HUKUM,



ISHAK KOMIGI, SH. M.Si
Penata NIP. 640023514